

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AKADEMI KULINER DAN PATISERI
OTTIMMO INTERNASIONAL**



**AKADEMI KULINER DAN PATISERI
OTTIMMO INTERNASIONAL
Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya
Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805
Email: info@ottimmo.ac.id**



Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805

Email: info@ottimmo.ac.id

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Dokumen : SM/LPM/23

Section : iii

Revisi : 01




LEMBAR PENGESAHAN

Tanggal Terbit : 7 Mei 2018


LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Surabaya, 7 Mei 2018

| | | |
|-------------------|---|--|
| Diajukan Oleh | : | Tim Penyusun Standar Mutu Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional  Nia Rochmawati, S.TP., MP. |
| Dikendalikan Oleh | : | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional  Nia Rochmawati, S.TP., MP. |
| Disetujui Oleh | : | Direktur Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional  Zaldy Iskandar, BSc. |



| | | | | |
|---|--|-------------|------------|-----------|
|  | Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id | | | |
| | STANDAR MUTU | No. Dokumen | : | SM/LPM/23 |
| | | Section | : | 23 |
| | | Revisi | : | 01 |
| STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tanggal Terbit | : | 7 Mei 2018 | |

23 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

23.1. Visi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Visi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional adalah “Menjadi Pelopor Perguruan Tinggi Bidang Seni Kuliner di Indonesia dengan Standar Internasional pada tahun 2025”.

23.2. Misi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Institusi. Misi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas bidang Seni Kuliner di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian bidang Seni Kuliner yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia.
- 3) Mengaplikasikan keilmuan Seni Kuliner kepada masyarakat luas.

23.3. Tujuan Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Tujuan haruslah selaras dan mendukung visi dan misi yang dimiliki oleh Institusi. Tujuan Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional ini adalah:


- 1) Dikembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
- 2) Dihasilkannya lulusan yang berkualitas di bidang seni kuliner dan mampu bersaing secara global.

| | | | | |
|---|--|-------------|------------|-----------|
|  | Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id | | | |
| | STANDAR MUTU | No. Dokumen | : | SM/LPM/23 |
| | | Section | : | 23 |
| | | Revisi | : | 01 |
| STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tanggal Terbit | : | 7 Mei 2018 | |

- 3) Dihasilkan penelitian yang berkualitas dalam bentuk publikasi ilmiah, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan produk yang bermanfaat bagi pengembangan industri kuliner di tingkat nasional dan internasional.
- 4) Terjalin kerjasama antara institusi, industri dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan di bidang Seni Kuliner demi perkembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.


23.4. Rasional

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yaitu LPPM yang bertugas mengelola pengabdian masyarakat. Pengelolaan pengabdian masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan. Aktivitas pengelolaan pengabdian masyarakat di Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Surabaya adalah merujuk kepada Rencana Induk Pengembangan Institusi yaitu meliputi: (a) menyusun dan mengembangkan program pengabdian masyarakat sesuai Renstra Pengabdian masyarakat Institusi; (2) menyusun dan mengembangkan peraturan, pedoman dan pengendalian pengabdian masyarakat institusi; (3) memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat; (4) melakukan monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat; (5) memfasilitasi dan melakukan diseminasi hasil pengabdian masyarakat; (6) memfasilitasi peningkatan kemampuan para pelaksana pengabdian masyarakat; (7) memberikan sistem penghargaan; dan (8) penyusunan laporan kegiatan pengabdian masyarakat dan kerjasama antar unit (perpustakaan).


| | | | |
|---|--|--------------|-------------|
|  | Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id | | |
| | STANDAR MUTU | No. Dokumen | : SM/LPM/23 |
| | | Section | : 23 |
| | | Revisi | : 01 |
| STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tanggal Terbit | : 7 Mei 2018 | |

23.5. Pernyataan Isi Standar


| No | Pernyataan Standar | Standar Turunan | Indikator | Capaian Tahunan (%) | | | | Cara Mengukur |
|----|--|-----------------|---|---------------------|------|------|------|------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi | | Tersedianya rencana strategis pengabdian masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai indikator |
| 2. | LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan | | Tersedia peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai indikator |

| | | | |
|---|--|--------------|-------------|
|  | Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id | | |
| | STANDAR MUTU | No. Dokumen | : SM/LPM/23 |
| | | Section | : 23 |
| | | Revisi | : 01 |
| STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tanggal Terbit | : 7 Mei 2018 | |


| | mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. | | kegiatan pengabdian kepada masyarakat | | | | | |
|----|--|--|---|------|------|------|------|------------------|
| 3. | LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat | | LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai indikator |
| 4. | LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat | | Tersedianya rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta laporan pengelolaan pengabdian masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai indikator |

| | | | |
|---|--|--------------|-------------|
|  | Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id | | |
| | STANDAR MUTU | No. Dokumen | : SM/LPM/23 |
| | | Section | : 23 |
| | | Revisi | : 01 |
| STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tanggal Terbit | : 7 Mei 2018 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|------|------|------|------|------------------|
| 5. | LPPM melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat | | Terdapat diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai indikator |
| 6. | LPPM memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat | | Terdapat kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai indikator |
| 7. | LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi | | Terdapat penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai indikator |

| | | | |
|---|--|--------------|-------------|
|  | Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id | | |
| | STANDAR MUTU | No. Dokumen | : SM/LPM/23 |
| | | Section | : 23 |
| | | Revisi | : 01 |
| STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tanggal Terbit | : 7 Mei 2018 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|------|------|------|------|------------------|
| 8. | LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama | | Terdapat sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai indikator |
| 9. | LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat | | Terdapat dokumen analisis kebutuhan jumlah, jenis, spesifikasi sarana dan prasarana pada pengabdian masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai indikator |
| 10. | LPPM menyusun laporan kegiatan pengabdian pada | | Terdapat laporan pada setiap kegiatan | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai indikator |

| | | | |
|---|--|--------------|-------------|
|  | Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id | | |
| | STANDAR MUTU | No. Dokumen | : SM/LPM/23 |
| | | Section | : 23 |
| | | Revisi | : 01 |
| STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tanggal Terbit | : 7 Mei 2018 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|--|
| | masyarakat yang dikelolanya | | pengabdian kepada masyarakat | | | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|--|

23.6. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi